



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 421.21/Kep.221 -Disdik/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA BANTUAN KEUANGAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) PENGADAAN SARANA
LABORATORIUM KOMPUTER PENUNJANG SUMBER BELAJAR JENJANG
SEKOLAH DASAR SUMBER DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024
DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pendidikan untuk kegiatan belajar mengajar (KBM) siswa berupa Laboratorium Komputer penunjang sumber belajar jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Cirebon melalui sumber pendanaan dari bantuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024, maka perlu menetapkan Sekolah Dasar penerima bantuan keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Keuangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pengadaan Sarana Laboratorium Komputer Penunjang Sumber Belajar Jenjang Sekolah Dasar Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 di

Kabupaten Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 1);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Desa (Berita

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Sekolah Penerima Bantuan Keuangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pengadaan Sarana Laboratorium Komputer Penunjang Sumber Belajar Jenjang Sekolah Dasar Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun

Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 8 Mei 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 421.21/Kep.221-Disdik/2024

Tanggal : 8 Mei 2024

Tentang : PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA BANTUAN KEUANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) PENGADAAN SARANA LABORATORIUM KOMPUTER PENUNJANG SUMBER BELAJAR JENJANG SEKOLAH DASAR SUMBER DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024 DI KABUPATEN CIREBON

**DAFTAR SEKOLAH PENERIMA BANTUAN KEUANGAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)
PENGADAAN SARANA LABORATORIUM KOMPUTER PENUNJANG SUMBER BELAJAR
JENJANG SEKOLAH DASAR
SUMBER DANA APBD PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NPSN	JUMLAH PAKET	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	SDN 1 Jungjang Wetan	Arjawinangun	20215074	1 Paket	
2	SDN 2 Munjul	Astanajapura	20214670	1 Paket	
3	SDN 1 Pakusamben	Babakan	20215131	1 Paket	
4	SDN 2 Ciledug Tengah	Ciledug	20215353	1 Paket	
5	SDN 1 Melakasari	Gebang	20244365	1 Paket	
6	SDN 1 Bungko	Kapetakan	20215180	1 Paket	
7	SDN 1 Karangwangi	Karangwareng	20215066	1 Paket	
8	SDN 2 Suranenggala Lor	Suranenggala	20214696	1 Paket	
9	SDN 1 Ambulu	Losari	20215218	1 Paket	
10	SDN 1 Windujaya	Sedong	20215590	1 Paket	
11	SDN 1 Gintunglor	Susukan	20215246	1 Paket	
12	SDN 2 Cibogo	Waled	20215362	1 Paket	
13	SDN 2 Setu Wetan	Weru	20214751	1 Paket	

BUPATI CIREBON,**IMRON**



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. (0231) 321 266

E-Mail : disdik_kabcrb@yahoo.co.id

SUMBER

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon

Dari : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

Tanggal : 17 April 2024

Nomor : *4003.4 / 1446* / Disdik

Lampiran : -


Hal : **Permohonan Penerbitan SK Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Keuangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Pengadaan Sarana Laboratorium Komputer Penunjang Sumber Belajar Jenjang Sekolah Dasar Sumber Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 Di Kabupaten Cirebon.**

Dipermaklumkan dengan hormat, dengan ini kami sampaikan bahwa Dinas Pendidikan mendapatkan Bantuan Keuangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Pengadaan Sarana Laboratorium Komputer Penunjang Sumber Belajar Jenjang Sekolah Dasar yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024.

Sehubungan hal itu, kami telah menetapkan nama-nama sekolah penerima bantuan dari masing – masing kegiatan. Untuk selanjutnya kami mohon Bapak berkenan untuk menerbitkan SK Bupati tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Keuangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Pengadaan Sarana Laboratorium Komputer Penunjang Sumber Belajar Jenjang Sekolah Dasar Sumber Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024.

Demikian yang dapat kami lapor, untuk selanjutnya kami menunggu arahan Bapak untuk tindak lanjutnya.

Atas perhatian dan arahannya kami haturkan terima kasih.


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon


H. RONIANTO, S.Pd., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19701121 199903 1 006